

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERANAN PEREMPUAN TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA MENURUT
EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus Buruh Perempuan PT. Gunung Sawit Mas di Desa Rantau Kayu
Kuning Kecamatan Tambusai)

SKRIPSI

UIN SUSKA RIAU

OLEH :

HAIRANI NASUTION

11325204512

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2019**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERANAN PEREMPUAN TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA MENURUT
EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus Buruh Perempuan PT. Gunung Sawit Mas di Desa Rantau Kayu
Kuning Kecamatan Tambusai)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

HAIRANI NASUTION

11325204512

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul PERANAN PEREMPUAN TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Buruh Perempuan di PT. Gunung Sawit Mas di Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai) yang ditulis oleh :

Nama : HAIRANI NASUTION

Nim : 11325206512

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 September 2019

Pembimbing Skripsi

Dra. MURNY, M.Pd

NIP.1966 0906 1993 032 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *PERANAN PEREMPUAN TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Buruh Perempuan PT. Gunung Sawit Mas di Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai)* yang ditulis oleh :

Nama : **HAIRANI NASUTION**
 NIM : 11325204512
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 26 September 2019
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag.

Sekretaris
Syamsurizal, SE, MSc, AK, CA

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, S.Ag., M.Ag

Penguji II
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005



ABSTRAK

Hairani Nasution, (2019): *Peranan Perempuan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Buruh Perempuan di PT. Gunung Sawit Mas di Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai)*

Penelitian ini di latar belakang oleh pengamatan penulis mengenai peranan perempuan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga menurut Ekonomi Islam, peran perempuan dalam rumah tangga pada saat ini telah bergeser dalam arti perempuan keluar rumah untuk bekerja membantu sang suami. Fenomena peran dan kontribusi perempuan bekerja sangat besar, dapat dilihat dari semangat para perempuan dalam bekerja. Perempuan di Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai ini bekerja sebagai buruh di PT. Gunung Sawit Mas membuat para perempuan memiliki dua peran sekaligus, yakni peran yang bertugas mengurus rumah tangga dan peran yang bertugas di luar rumah atau bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah apa saja jenis kesejahteraan yang diterima oleh buruh perempuan yang bekerja di PT. Gunung Sawit Mas dan bagaimana peranan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga menurut Ekonomi Islam.

Penelitian ini adalah penelitian sosiologis (lapangan) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni menggambarkan tentang pokok permasalahan yang diteliti dan kemudian dianalisa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, angket, dan studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa jenis kesejahteraan yang diberikan oleh PT. Gunung Sawit Mas adalah tunjangan keluarga, jaminan kesehatan, perumahan, jaminan kesehatan bekerja serta asuransi kecelakaan.

Selanjutnya, peranan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dilatar belakang oleh istri yang bekerja sebagai buruh di PT. Gunung Sawit Mas. Hal ini dikarenakan adanya desakan kebutuhan ekonomi keluarga, ditambah lagi keadaan suami mayoritas yang bekerja sebagai petani biasa sehingga mereka mengizinkan istri bekerja. Sehingga hal ini tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “Peranan Perempuan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Buruh Perempuan PT. Gunung Sawit Mas Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai)” ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir kelak, amin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datang dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di kemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan ananda, sekaligus dukungan moril maupun materil yang memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda M. Asri NST dan Ibunda Nur Asimah yang selalu ada di hati ini serta Kakak-kakak ku Sadiroh S.Sy dan Mardiah, Abang Iparku M. Sukri, dan Adik-adikku Andri Halomoan SH, Saifuddin, Romali, dan Maria Ulfa serta keponakan Saya M. Yuda Pratama, M. Angga Saputra, dan M. Dion yang juga memberi semangat.

2. Bapak Prof. Dr. H.Akhmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr, H. Magfirah, MA, selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.

4. Bapak Bambang Hermanto, M.A, dan Bapak Syamsurizal, SE M.Sc, Ak selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam, Bapak Ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik yang membantu penulis selama perkuliahan.

Ibu Dra. Murny, M.Pd selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak Dr. Amrul Muzan, S.HI, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terimah kasih atas peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.

Sahabatku teristimewa dan paling spesial Iin Indarwati, SE serta teman-teman seperjuangan EI 4 angkatan 2013.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, amin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 05 Agustus 2019

HAIRANI NASUTION
NIM. 11325204512

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Metode penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya PT. Gunung Sawit Mas.....	12
B. Gambaran Umum Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai.....	13
C. Keadaan Penduduk Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai.....	16
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Gender dan Peran Perempuan.....	19
B. Peranan Istri di Rumah Tangga Menurut Islam.....	21
C. Pandangan Islam Tentang Wanita dan Hukum Wanita Bekerja	25
D. Peranan Istri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Jenis Kesejahteraan Yang di Terima Oleh Buruh Perempuan Yang Bekerja di PT. Gunung Sawit Mas.....	36
B. Peranan Perempuan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Menurut Ekonomi Islam.....	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU


DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	: Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	43
Tabel IV.2	: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	43
Tabel IV.3	: Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga.....	44
Tabel IV.4	: Tanggapan Responden Ibu-Ibu Yang Bekerja di PT. Gunung Sawit Mas.....	46
Tabel IV.5	: Tanggapan Responden Tentang Berapa Gaji Yang Ibu-Ibu Peroleh Setiap Bulan	47
Tabel IV.6	: Tanggapan Responden Mengenai Faktor Apakah Yang Menyebabkan Ibu Bekerja di PT. Gunung Sawit Mas	48
Tabel IV.7	: Tanggapan Responden Mengenai Apakah Ibu Sudah Mendapatkan Izin Dari Suami Untuk Bekerja Sebagai Buruh di PT. Gunung Sawit Mas	48
Tabel IV.8	: Tanggapan Responden Mengenai Apakah Waktu Ibu Masih Tersisa Untuk Mengurus Keluarga Setelah Pulang Dari PT. Gunung Sawit Mas.....	49
Tabel IV.9	: Tanggapan Responden Mengenai Apakah Ibu Mengalami Kendala Dalam Membagi Waktu Ketika Mengurus Rumah Tangga Dengan Bekerja di PT. Gunung Sawit Mas.....	50
Tabel IV.10	: Tanggapan Responden Mengenai Sudah Berapa Lama Ibu Bekerja Sebagai Buruh di PT. Gunung Sawit Mas ...	50
Tabel IV.11	: Tanggapan Responden Apakah Ibu Sering Lembur Dalam Melakukan Pekerjaan di PT. Gunung Sawit Mas	51
Tabel IV.12	: Tanggapan Responden Mengenai Dalam Keadaan Lembur Siapakah Yang Mengurus Anak-Anak.....	52
Tabel IV.13	: Tanggapan Responden Mengenai Bagaimana Tanggapan Suami Ketika Ibu Mendapat Giliran Lembur.....	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.14	: Tanggapan Responden Mengenai Apakah Dengan Bekerja Sebagai Buruh di PT. Gunung Sawit Mas Hubungan Keluarga Tetap Harmonis	53
Tabel IV.15	: Tanggapan Responden Mengenai Apakah Dengan Bekerja Sebagai Buruh di PT. Gunung Sawit Mas Dapat Memenuhi Biaya Pendidikan Anak.....	54



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Emansipasi wanita yaitu usaha melepaskan diri dari peranan wanita yang terbatas dari sistem kekerabatan untuk mendapatkan status baru, sesuai dengan zaman baru, dalam keluarga dan dalam masyarakat besar.¹ Perubahan pada sistem perekonomian dalam masyarakat tersebut membawa perubahan pada alokasi ekonomi keluarga. Dalam hal ini perempuan berubah karena peranan perempuan dalam bidang ekonomi berubah pula.²

Di dalam sebuah keluarga wanita memiliki tanggung jawab pada ranah domestik karena ia bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kaum pria memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarga. Keadaan ini pada akhirnya memposisikan kaum perempuan di bawah kaum pria di dalam sebuah keluarga.³

Pertisipasi wanita dalam dunia kerja telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya bidang ekonomi. Angka wanita pekerja di Indonesia dan juga di negara lain masih akan terus meningkat karena beberapa faktor, seperti : meningkatnya kesempatan belajar bagi wanita, keberhasilan program keluarga berencana, banyaknya tempat

¹ Pudjiwati Sajogyo, *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. (Jakarta : Rajawali. 1985), hlm.28

² *Ibid*, hlm. 30

³ Lukman Sutrisno, *Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan*, (Yogyakarta : Kanisius, 1997) hlm. 97

penitipan anak dan kemajuan teknologi yang memungkinkan wanita dapat mengatasi masalah keluarga dan masalah kerja. Peningkatan partisipasi kerja tersebut bukan hanya mempengaruhi konstelasi pasar kerja, tetapi juga akan mempengaruhi kesejahteraan perempuan itu sendiri dan kesejahteraan keluarganya. Perempuan yang bekerja akan menambah penghasilan keluarga, yang secara otomatis mampu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan seluruh anggota keluarga.⁴

Pada masa jahiliah posisi dan peran wanita sangat direndahkan. Bila seorang wanita melahirkan seorang anak perempuan maka anak tersebut segera dikuburkan hidup-hidup. Mendapatkan anak perempuan di zaman itu merupakan aib besar bagi kedua orang tuanya. Konon Umar Ibn Khattab pun, sebelum memeluk agama Islam pernah menguburkan bayinya secara hidup-hidup dizaman Yunani kuno, wanita juga dilarang membelanjakan harta sendiri.⁵

Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Nahl ayat 97 yang berbunyi :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

⁴ H.M Antho Mudzakar, DKK, *Wanita Dalam Islam Masyarakat Indonesia*. (Yogyakarta : Sunan Kalijaga Press. 2001), hlm. 189

⁵ Salim Hidayah, *Wanita Islam dan Kepribadian dan Perjuangannya*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1994), cet. Ke 2, hlm. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat diatas secara tegas menempatkan kesejajaran antara laki-laki dan wanita dalam bekerja dan mendapatkan hak-haknya. Pada dasarnya ajaran sangat mendorong kepada kaum wanita untuk berkarya secara maksimal sesuai dengan kemampuan dan kodratnya. Karna itulah, wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria dalam pandangan Islam, antara lain pria dan wanita mempunyai hak yang sama dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Wanita juga memiliki hak yang sama untuk menyertakan pendapat dan inspirasinya. Di masa Nabi SAW, wanita ikut berperang mendukung tugas pria.

Posisi wanita dalam Islam, pada dasarnya sejajar dengan kaum laki-laki dalam berbagai masalah kehidupan, sesuai dengan kodrat masing-masing. Tugas dan tanggung jawab kaum wanita dalam urusan rumah tangga adalah mengurus anak dan suami. Pada zaman sekarang tidak sedikit para istri yang ikut serta dalam mencari nafkah untuk menutupi kehidupan keluarga. Namun, harus diingat bahwa istri jangan sampai mengungkit-ungkit hasil usahanya dan mengucilkan peran suami. Berbeda halnya sekiranya pendapatan suami yang penghasilan kurang memadai, sedangkan nafkah keluarganya diabaikan seperti menghabiskan uang untuk berfoya-foya dan berjudi.

Dalam persoalan ini istri berhak menuntut nafkah sebagaimana layaknya. Oleh karena itu, jika suami termasuk orang yang mampu dan berkerja, maka istri hanya mengatur urusan rumah tangga semata. Wanita adalah pimpinan dalam rumah tangganya dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.⁶

⁶ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : Siraja 2006), Cet. I Hlm. 215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan perkembangan zaman saat ini, peran wanita tidak hanya sebatas mengurus anak dan suami, tetapi juga membantu suami dalam mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Buruh perempuan yang bekerja diluar harus dapat membagi waktu antara pekerjaan rumah dan pekerjaan di kantor. Apalagi dengan keadaan ekonomi yang sekarang wanita dituntut untuk bisa membantu suami dalam mencari nafkah. Tentu saja peran wanita sebagai buruh perempuan dan bekerja di luar rumah membuat kita tidak bisa menutup mata bahwa kadang-kadang istri pun dituntut untuk mampu juga berperan sebagai pencari nafkah.⁷

Akan tetapi, syariat Islam atas wanita tidaklah terlalu keras. Jika seorang wanita memiliki keperluan rumah tangga, seperti hendak berobat atau mencari nafkah (karena sudah janda atau sudah tidak mampu), Islam memiliki toleransi. Di dalam hadist Rasulullah riwayat Bukhori disebutkan, yang artinya : “*sesungguhnya Allah memberi izin kepada Kamu (wanita), tetapi izin keluar rumah itu hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja (HR. Bukhori)*”. Meskipun demikian, sebaiknya istri menjaga agar toleransi tersebut tidak mengubah aturan utama masyarakat Islam, yaitu bahwa tugas utama wanita adalah di dalam rumah tangganya.⁸

Sejauh ini pengembangan sektor industri makin marak. Hal itu sebenarnya tuntutan globalisasi itu sendiri. Di Indonesia kota-kota industri

⁷ Euis Amelia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), Cet. Ke 1 hlm.353

⁸ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta : Gema Insani, 1998), Cet. Ke 1 HLM. 139-140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulai berkembang dan menghasilkan barang-barang produksi yang bermutu. Sebuah industri tidak akan dapat menghasilkan produk, kalau tidak ada pekerja atau buruh di dalamnya. Oleh karena itu, buruh perempuan yang bekerja di PT. Gunung Sawit Mas telah memberikan sumbangan dalam peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai.

Berkaitan dengan kesejahteraan buruh perempuan yang bekerja di PT. Gunung Sawit Mas di Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai seakan terpinggirkan secara ekonomi. Upah buruh perempuan di PT. Gunung Sawit Mas lebih rendah dari pada upah buruh laki-laki karena buruh perempuan selalu dianggap berstatus lajang. Karena laki-laki sebagai kepala keluarga, sementara perempuan ditanggung oleh suaminya. Buruh perempuan yang bekerja di PT. Gunung Sawit Mas tersebut tidak mendapat tunjangan keluarga serta jaminan sosial untuk suami dan anak.

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi memang tidak terlepas dari sektor industri. Sebab industri memberikan sumbangan yang besar terhadap pertumbuhan suatu desa. Selanjutnya industri itu sendiri tidak akan dapat beroperasi tanpa adanya tenaga kerja yang mendukung. Khususnya dalam hal ini adalah buruh perempuan yang bekerja di PT. Gunung Sawit Mas.

Buruh perempuan yang bekerja di PT. Gunung Sawit Mas tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami atau pekerjaan domestik lainnya, tetapi juga ikut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berperan di berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Contohnya di PT. Gunung Sawit Mas.⁹

Distribusi pendapatan nasional di antaranya individu atau kelompok di dalam masyarakat. Pada umumnya pendapatan tidak di distribusikan secara merata di antara individu dalam suatu negara, di antaranya ada orang kaya dan orang miskin.¹⁰

Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana buruh perempuan yang bekerja di PT. Gunung Sawit Mas tersebut dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Penelitian ini Penulis lakukan di Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai yang akan Penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul : **“PERANAN PEREMPUAN TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Buruh Perempuan Di PT. Gunung Sawit Mas di Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai)”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah yang dihadapi oleh kaum wanita adalah di samping melakukan pekerjaan rumah tangga kaum wanita juga harus membantu mencari nafkah dengan bekerja sebagai buruh di PT. Gunung Sawit Mas. Dari uraian diatas penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

⁹ Yusuf Al-Qardawi, *Reposisi Islam*, Almarwadi Prima, (Jakarta : 1999), Cet. Ke I hlm.148

¹⁰ M. Suparmoko, *Pokok-Pokok Ekonomika*, (Yogyakarta : BPFE. Medio April 2000)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa saja jenis kesejahteraan yang diterima oleh buruh perempuan yang bekerja di PT. Gunung Sawit Mas ?
2. Bagaimana peranan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga menurut Ekonomi Islam ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui jenis kesejahteraan yang diterima oleh buruh perempuan yang bekerja di PT. Gunung Sawit Mas.
 - b. Untuk mengetahui peranan perempuan bekerja dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga menurut Ekonomi Islam.
2. Manfaat
 - a. Sebagai bahan sumbangan pemikiran buat almamater dimana penulis menuntut ilmu.
 - b. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan Ekonomi Islam khususnya masalah peranan perempuan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga.
 - c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Pekanbaru).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reasech) Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah direktur, pihak manajemen, dan beberapa buruh perempuan di PT. Gunung Sawit Mas di Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah peranan buruh perempuan di PT. GSM terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga di Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai.

3. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang ditentukan sebelumnya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan dan buruh perempuan yang bekerja di PT. Gunung Sawit Mas yang berjumlah 200 orang.

4. Sampel

Adapun sampel penelitian ini Penulis menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{200}{1 + 200 \times 0,05}$$

$$= \frac{200}{10,05} = 19,9 (20)$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel

5. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang penulis kumpulkan langsung dari buruh perempuan PT. Gunung Sawit Mas yang ada di Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait, serta buku-buku literatur yang dapat membantu penelitian ini guna melengkapi data-data.

6. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu pengamatan langsung pada buruh perempuan yang bekerja di PT. Gunung Sawit Mas.
- b. Wawancara yaitu tanya jawab secara langsung dengan buruh perempuan yang bekerja di PT. Gunung Sawit Mas yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Angket yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada setiap responden guna mendapatkan informasi tentang permasalahan yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Studi kepustakaan yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

7. Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Dimana setelah data yang diperoleh, maka penulis menjelaskan secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan terakhirnya.

8. Metode Penulisan Data

- a. Induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisa dan diuraikan secara umum.
- b. Deduktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisa dan diuraikan secara khusus.
- c. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan yang diperoleh. Kemudian dianalisis dengan masalah tersebut.

Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran pokok dari rencana pembahasan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Bab ini merupakan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Gambaran umum lokasi penelitian, yang meliputi keadaan geografis dan keadaan demografis, pendidikan, mata pencarian, agama serta sosial budaya masyarakat.

- BAB III : Tinjauan pustaka tentang peran buruh perempuan, peranan istri dirumah tangga menurut islam, pandangan islam tentang perempuan, hukum perempuan bekerja, serta peranan istri terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga, pengertian usaha dan jenis-jenis usaha, macam-macam kegiatan ekonomi, serta penelitian terdahulu.
- BAB IV : Pada bab ini membahas tentang bagaimana peranan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan apa saja jenis kesejahteraan yang diterima oleh buruh perempuan yang bekerja di PT. Gunung Sawit Mas.
- BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran penulis sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A Sejarah Berdirinya PT. Gunung Sawit Mas

PT. Gunung Sawit Mas berdiri pada tahun 2013. PT. Gunung Sawit Mas di Rokan Hulu mengaku telah membangun jalan sepanjang 50 m di Desa Rantau Kayu Kuning. Namun pada kenyataannya, kerusakan makin parah dan debu memenuhi udara akibat perbaikan yang tidak maksimal. Kerusakan jalan desa Rantau Kayu Kuning dikecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tidak satupun pihak yang bertanggung jawab.

Bahkan perusahaan PT. Gunung Sawit Mas yang setiap hari menggunakan jalan itu juga tidak mau disalahkan. Buktinya pihak yang mencari keuntungan di jalan itu malah menyalahkan pemerintah setempat. “Pemerintah yang salah mengapa kami diberikan izin dalam mendirikan perusahaan,” kata asisten manajer PT. Gunung Sawit Mas. Menurutnya dalam permasalahan ini pihak perusahaan sudah membayarkan kewajibannya kepada pemerintah, ia selalu membayar pajak dan memberikan kontribusi kepada pemerintah namun saat kondisi jalan hancur pemerintah yang mesti bertanggung jawab untuk memperbaiki.¹¹

Namun, ucapan yang dilontarkan pihak perusahaan kepada awak media sangat disayangkan masyarakat setempat, bahkan masyarakat setempat mengancam akan melakukan aksi demo meminta pemerintah untuk mencabut izin usaha perusahaan tersebut. Bahkan sejak perusahaan berdiri pada tahun

¹¹ Deri Suheiri, Asisten Manajer, *Wawancara*, Rantau Kayu Kuning, 24 Mei 2019.

2013 lalu hingga saat ini pihak perusahaan juga lepas tangan untuk memperbaiki jalan tersebut. Perusahaan sama sekali tidak peduli terhadap lingkungan kedepannya sehingga akan kita adakan konsolidasi secara besar-besaran bersama masyarakat kecamatan Tambusai dengan tujuan untuk mendesak pemerintah agar mencabut izin PT. Gunung Sawit Mas.

PT. Gunung Sawit Mas selain memiliki fasilitas seperti perusahaan pada umumnya, pabrik yang dibangun dengan lahan seluas 10 hektar ini juga dilengkapi dengan fasilitas lainnya, seperti laboratorium yang berfungsi menjamin mutu dari produksi Crude Palm Oil (CPO).

Keberadaan PT. Gunung Sawit Mas ini dapat memberi dampak positif kepada masyarakat sekitar, selain terbukanya lapangan pekerjaan baru, keberadaannya diharapkan bisa mensejahterakan masyarakat sekitar serta menunjang program pembangunan dan perkembangan desa. General Manajer PT. Gunung Sawit Mas mengatakan alasan dari pihak manajemen perusahaan memilih kabupaten Rokan Hulu sebagai sasaran investasi mereka didasari karena besar potensi tandan buah segar (tbs) kelapa sawit di Rokan Hulu.¹²

Gambaran Umum Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai

Desa Rantau Kayu Kuning adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Batas-batas administrasi Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai adalah sebagai berikut :

¹² Deri Suheiri, Asisten Manajer, *Wawancara*, Rantau Kayu Kuning, 24 Mei 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Batang Kumu Kecamatan Tambusai.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tingkok Kecamatan Tambusai.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Talikumain Kecamatan Tambusai.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai.

Jarak pusat Desa Rantau Kayu Kuning dengan ibukota Rokan Hulu kurang lebih 30 km. Luas wilayah Desa Rantau Kayu Kuning adalah seluruhnya 49.000 ha/ma. Secara administrative Desa Rantau Kayu Kuning terdiri dari lima Dusun yaitu Dusun 1 Rantau Kayu Kuning, Lampung, Sukamulia, Bukit Tempurung, dan Tanjung Medan.

Pada tahun 1978 dibentuklah nama Desa Rantau Kayu Kuning, kemudian nama wali desa atau wali muda yang dinamakan oleh Bapak (Alum Panusunan Lubis), beliau menjabat selama 16 tahun, dan beliau disebut sebagai wali muda, Desa Rantau Kayu Kuning mendapat bantuan yaitu : SDN 011 Tambusai, kemudian dibangunlah kantor wali muda, yaitu kantor UED-SP yang sekarang menjadi perumahan bidan desa.

Pada tahun 1994 berdasarkan peraturan pemerintah diadakanlah pemilihan kepala desa baru yang dimenangkan oleh H. Naharuddin. Beliau menjabat 5 tahun dan selama beliau menjabat sebagai kepala desa Rantau Kayu Kuning selalu mendapat bantuan seperti : MCK, sumur sebanyak 6 unit, kelompok IDT/ternak dan pembangunan jalan lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian pada tahun 1999 digantikan oleh pejabat pengganti sementara oleh Bapak Panguhum sampai dengan pemilihan kepala desa devinitif yang dimenangkan oleh M. Syukur Lubis selama beliau menjabat maka desa mendapat bantuan sumur 8 unit dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), rumah layak huni 8 unit, mesin diesel 3 unit, MDA sebanyak 2 unit yang terletak di Dusun 1 dan Dusun 3. Dan sampai saat ini masih digunakan.

Selanjutnya pada tahun 2007 mendapat bantuan MDA yang terletak di Dusun 2 Kampung Panjang, yang menjadi pejabat pengganti sementara adalah Bapak Muammer Ghadafi.

Kemudian pada tahun 2007 kembali diadakan pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Pardamen Lubis. Saat itu Desa Rantau Kayu Kuning mendapat bangunan SD Swasta 3 lokal yang bertempat di Dusun 1 berasal dari PNPM-MP yang saat ini telah menjadi SDN 025 Tambusai. Kemudian pada tahun 2009-2010 Desa Rantau Kayu Kuning di PJSkan kembali oleh Bapak Jasman SS, dan desa kembali mendapat program dari PNPM-MP yaitu polin desa dan TK Islam Al-Furqon serta jalan setapak atau jalan pemandian.

Selanjutnya pada tahun 2010 diadakan kembali pemilihan kepala desa Rantau Kayu Kuning yang dimenangkan oleh Bapak M. Ikhwan batu bara sehingga desa Rantau Kayu Kuning kembali mendapat bantuan dari PNPM-MP Paud di Dusun 5 Tanjung Medan, dan PNPM RIS yaitu jalan menuju PT. Hutahaian yang terletak di Dusun 5 Tanjung Medan, dan mendapat bantuan pembangunan kantor desa baru yang terletak di Dusun 5 Tanjung Medan, jalan setapak sebanyak 5 Dusun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2014-2015 Desa Rantau Kayu Kuning di PJSkan oleh Bapak Muammer Ghadafi S. Sos dan mendapat bantuan dari ADD Pembangunan Kebun desa seluas 1,5 Ha yang terletak di pekarangan kantor desa Rantau Kayu Kuning.

Dan pada tahun 2016 kembali diadakan pemilihan kepala desa Rantau Kayu yang dimenangkan oleh Bapak Ihman Efendi yang menjabat hingga sekarang. Dan desa Rantau Kayu Kuning mendapat bantuan Kantor UED-SP dan kantor desa yang terletak di Dusun 5 Tanjung Medan, dan jalan setapak yang terletak di seluruh Dusun 1.¹³

C. Keadaan Penduduk Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai

Penduduk desa Rantau Kayu Kuning didominasi oleh penduduk asli yang bersuku batak mandailing, jawa dan melayu. Sehingga kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Rantau Kayu Kuning. Desa Rantau Kayu Kuning mempunyai jumlah penduduk 2220 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.015 jiwa, perempuan 1.205 jiwa dan 698 KK.

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Oleh karena itu prioritas pembangunan harus diletakkan pada pembinaan kualitas dan peningkatan kecerdasan serta keterampilan, kesehatan fisik dan mental bangsa. Adanya penduduk yang berkualitas, mereka akan menguasai segala hal dan mereka sangat diuntungkan.

¹³ Ihman Efendi, Kepala Desa Rantau Kayu Kuning, *Wawancara*, Rantau Kayu Kuning, Mei 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengetahui kebutuhan hidup bagi diri dan keluarga, seseorang memerlukan lapangan usaha sebagai mata pencaharian. Besar kecilnya penghasilan yang diperoleh tidak jarang dipengaruhi oleh lapangan usaha. Keadaan mata pencarian penduduk Desa Rantau Kayu Kuning beserta ragam mata pencarian utama dipengaruhi oleh beberapa faktor geografis, tingkat pendidikan, tingkat perkembangan daerah dan lainnya.¹⁴

Agama dalam kehidupan manusia sangat penting dan merupakan unsur pokok yang tidak bisa diabaikan, oleh karena itu dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat tentunya memilikisusaha-usaha mata pencarian tertentu guna memenuhi kebutuhannya. Mayoritas penduduk Desa Rantau Kayu Kuning adalah wiraswasta. Mereka saling berintegrasi dalam bermasyarakat guna meningkatkan kerukunan hidupnya.

Walaupun mereka memiliki ajaran agama yang berbeda-beda, tetapi kerukunan dapat tercapai karena tidak adanya perselisihan antar agama. Dalam kehidupan beragama diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung guna mewujudkan kehidupan agama ditengah masyarakat.

Masyarakat yang ada di Desa Rantau Kayu Kuning merupakan masyarakat yang multietnis. Ini terlihat dari beragam suku bangsa yang terdapat dalam masyarakat yang ada di daerah tersebut. Kebanyakan dari jumlah penduduk Desa Rantau Kayu Kuning adalah suku Batak Mandailing yang terdiri dari masyarakat asli Desa Rantau Kayu Kuning. Kemudian disusul oleh suku Jawa dan suku Melayu. Dalam kehidupan sehari-hari

¹⁴ Ramlan Nasution S.Pdi, Sekretaris Desa, *Wawancara*, Rantau Kayu Kuning, 28 Mei

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Desa Rantau Kayu Kuning sangat kental dengan kehidupan beragama. Ini dapat dilihat dari mayoritas masyarakat Desa Rantau Kayu Kuning memeluk agama Islam.¹⁵

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

¹⁵ Ramlan Nasution S.Pdi, Sekretaris Desa, *Wawancara*, Rantau Kayu Kuning, 13 Februari 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Gender dan Peran Perempuan

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁶ Menurut Komarudin peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan oleh seorang manajemen dan pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai status.

Gender mengacu pada perbedaan peran sosial serta tanggung jawab perempuan dan laki-laki pada perilaku dan karakteristik yang dipandang tepat untuk perempuan dan laki-laki dan pandangan tentang bagaimana beragam kegiatan yang mereka lakukan seharusnya dinilai dan dihargai. Peran adalah aspek dinamis dan status yang sudah terpola dan berada disekitar hak dan kewajiban tertentu. Peran gender berbeda antar masyarakat bahkan antar kelompok didalam masyarakat tertentu dan sering mengalami perubahan setiap saat.¹⁷

Secara universal, peran gender untuk perempuan dan laki-laki diklarifikasikan dalam tiga peran pokok yaitu :

1. Peran reproduktif (domestik) adalah peran yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan sumber daya

¹⁶ Dspac.Widyatama.ac.id/bistream/10364/bab2a., 09 Februari 2019.

¹⁷ Aida Vitalaya. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa ke Masa*, (Jakarta : PT. Penerbit IPB Press, 2010) hlm. 79-81.

insani dan tugas rumah tangga seperti menyiapkan makanan, mengumpulkan air, mencari kayu bakar, berbelanja, memelihara kesehatan dan gizi keluarga, mengasuh dan mendidik anak.

2. Peran produktif, pekerjaan produktif menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi dan diperjual belikan (petani, nelayan, konsultasi, jasa, pengusaha, dan wirausaha).
3. Peran masyarakat (sosial) terkait dengan kegiatan jasa dan partisipasi politik.¹⁸

Secara tradisi perempuan diposisikan untuk melakukan peran yaitu sebagai berikut :¹⁹

1. Sebagai seorang istri, perempuan berfungsi melaksanakan peran reproduksi yaitu mengandung dan melahirkan anak bagi suami maupun negara (sebagai penerus generasi bangsa).
2. Sebagai ibu rumah tangga, perempuan berkewajiban mengurus rumah tangga. Tugas ini mencakup penyediaan makanan untuk anggota keluarga, mengurus dan menata rumah dan sebagainya terkait dengan upaya menumbuhkan kenyamanan dan keasrian rumah tangga.
3. Sebagai seorang ibu keluarga, perempuan bertugas mengasuh dan mendidik anak. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan anak menjadi tanggung jawab perempuan (ibu).

¹⁸ *Ibid*, hlm. 83-84

¹⁹ *Ibid*, hlm. 91-92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peranan Istri di Rumah Tangga menurut Islam

Di Indonesia, tugas ibu rumah tangga atau istri yang “dibakukan” terdiri dari lima komponen aktivitas.

1. Melayani suami yang perinciannya terdiri dari : menyiapkan pakaian suami siap pakai, dari celana dalam, kaos dalam, kaos kaki, baju, celana, sepatu yang telah disemir, saputangan dan aksesoris lainnya. Kewajiban melayani suami yang tak kalah pentingnya adalah melayani untuk berhubungan dimanapun dan kapanpun suami menginginkannya. Tidak ada kata penolakan yang boleh diucapkan oleh istri karena meraka bersekukuh memegang hadist yang artinya “*Apabila istri menolak ajakan suaminya (untuk bersenggama) maka ia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh*”.
2. Mengasuh dan mendidik anak secara rinci, tugasnya adalah sebagai berikut : memandikan (membersihkan), menyuapi, mengajaknya bermain, menidurkan dan menyusui. Bila anaknya sudah sampai usia sekolah, maka tugas ibu rumah tangga bertambah dengan mengantar dan menjemputnya kesekolah dan dari sekolah, menemani belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah (PR), mengambil rapor atau apapun yang berhubungan dengan sekolah.
3. Membersihkan dan merapikan semua perlengkapan rumah tangga seperti : menyapu, mengepel, mencuci alat dapur, mencuci baju sekaligus menyetrika dan sebagainya.

4. Menyediakan makanan siap santap. Rincian dari tugas ini meliputi : mengatur menu, berbelanja, memasak dan menghidangkannya ditempat makan.
5. Tugas dari seorang ibu rumah tangga adalah merawat kesehatan (lahir dan batin) seluruh anggota keluarganya, merawat anggota keluarga yang sakit, memijat bila diperlukan, dan menghibur mereka dari kecemasan yang mereka alami. Istri adalah penghibur anak-anaknya yang mempunyai problema kehidupan. Terutama bagi ibu yang mempunyai anak remaja, peran ini akan sangat disorot oleh masyarakat.

Karena kelima kelompok itu semuanya dianggap sebagai kewajiban pokok rumah tangga, apabila ada yang tidak beres dalam hal-hal tersebut, maka ibu yang dijadikan kambing hitam. Misalnya, bila nilai anaknya anjlok atau terlambat mengerjakan pr, anak remaja nakal atau tawuran, suami kurang semangat dalam bekerja sampai baju kantor suami kusut, secara otomatis orang mengatakan ketelodaran ibu rumah tangga adalah sebab utamanya.²⁰

Menurut Gross Mason dan Mc. Eachern peran atau peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu harapan-harapan tersebut merupakan hubungan dari norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat. Dengan kata lain dalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu harapan dari

²⁰ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 5-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat pemegang peranan dan harapan yang dimiliki sipemegang peranan terhadap masyarakat.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkah diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.²¹

Salah satu fungsi wanita yang paling besar adalah didalam rumah tangga yaitu mencurahkan seluruh perhatian, kecintaan dan kasih sayangnya kepada suami dan anak-anaknya. Hal ini merupakan tanggung jawab utamanya sebagai seorang pemimpin dirumah tangganya, wujud tanggung jawab tersebut lebih dikenal dengan istilah kewajiban istri terhadap suaminya.²²

Para istri dihadapkan pada banyak pekerjaan. Biasanya, pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak bisa dikerjakan semuanya. Seorang istri harus mengurus suami dan membahagiakannya. Dalam waktu yang sama, istri juga harus merawat dan mendidik anak-anaknya. Selain mengurus dan mendidik anak-anaknya, seorang istri sesuai dengan kadar intelektualitas dan profesinya juga berkewajiban melakukan pengabdian kepada masyarakat, seperti mengajar disekolah. Seorang istri atau perempuan yang aktif dalam kegiatan sosial dituntut untuk adil dalam menjaga dan memelihara masyarakat

²¹ Ihromi, *Para Ibu Yang Berperan Tunggal Dan Berperan Ganda*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1990), hlm. 482

²² Ikhwan Hamdani, *Wanita Karir Dalam Islam*, (Jakarta : Nur Insani, 2003), hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosialnya, serta memberikan solusi atas berbagai problematika sosial dalam masyarakatnya.²³

Untuk kepentingan tersebut, dan agar kaum perempuan tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan skala prioritasnya, maka syariat Islam menetapkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi terhadap istri dan anak-anak dibebankan kepada laki-laki. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya : "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian..." (Q.S Al-Baqarah (2) : 233).²⁴

²³ Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, (Solo : Era Intermedia, 2002), hlm. 70

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : PT. Mutiara Khalbu, 2010), hlm. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat diatas menjelaskan hubungan dua unsur penting dalam kehidupan keluarga. Yakni tugas utama seorang istri seperti mengurus dan melayani suami, mendidik anak-anak dan lainnya dengan pemenuhan segala kebutuhan untuk menjalankan tugas istri tersebut. Agar istri dapat menjalankan tugas diantaranya mengurus dan melayani suami serta mendidik anak-anak maka kebutuhan ekonomi harus tercukupi dengan sempurna. Tugas pemenuhan kebutuhan ekonomi ini dibebankan kepada suami.

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa dalam kondisi bagaimanapun, seorang istri bertanggung jawab mengurus dan memelihara keluarga dari berbagai faktor yang dapat merusak dan menghancurkan tatanan kehidupan keluarga, dan tugas itu merupakan tugas bersama antara suami dan istri. Namun ada tugas-tugas tertentu yang hanya dapat dikerjakan oleh istri.

Pada dasarnya pekerjaan seorang istri adalah dirumah memberikan pelayanan yang terbaik bagi suaminya dan mendidik anak-anaknya dengan didikan terbaik sehingga kelak menjadi generasi yang baik dan tangguh.

Pandangan Islam Tentang Wanita Dan Hukum Wanita Bekerja

1. Pandangan Islam Tentang Wanita

Wanita adalah manusia mukallaf (muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama) sebagaimana halnya laki-laki, mereka dituntut melakukan ibadah kepada Allah dan menegakkan agamanya. Wanita juga dituntut untuk menunaikan segala sesuatu yang difardhukan-Nya, menjauhi segala larangan-Nya, mematuhi batas-batas-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nya, menyerukan orang lain kepada agama-Nya serta berani ma'ruf dan nahi munkar.²⁵

Wanita secara harfiah disebut perempuan. Kaum yang amat dihormati dalam konsepsi Islam, karena pada telapak kaki perempuan terletak surga. Kaum wanita disebut kaum hawa. Nama ini terambil dari nama ibunda manusia (Siti Hawa-istri nabi Adam as). Secara fisik (kodrat), perempuan lebih lemah dari laki-laki. Mereka memiliki perasaan yang lebih lembut dan halus. Perempuan juga lebih banyak menggunakan pertimbangan emosi daripada akal pikirannya. Perempuan adalah lambang kesejukan, kelembutan dan cinta kasih. Itulah ciri-ciri umum dari karakteristik kaum wanita.

Pada masa jahiliah, posisi dan peran wanita sangat direndahkan. Bila seorang wanita melahirkan anak perempuan, maka anak tersebut segera dikuburkan hidup-hidup. Mendapatkan anak perempuan dizaman itu, merupakan aib besar bagi kedua orangtuanya. Konon Umar ibn Khattab pun, sebelum memeluk Islam pernah menguburkan bayinya secara hidup-hidup. Dizaman Yunani kuno wanita juga dilarang membelanjakan hartanya sendiri.²⁶

Penempatan wanita sejajar dengan laki-laki, terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah :

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta : Gema Isani Press, 1995), Jilid II hlm. 521

²⁶ Salim Hidayah. *Op.Cit.*, hlm. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada Mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah Mereka kerjakan. (Q.S. An-Nahl [16] : 97).²⁷

Dalam ayat lainnya dijelaskan :

أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ

Artinya : “Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki atau perempuan”. (Q.S Ali-Imran (3) : 195).²⁸

Ayat diatas secara tegas menempatkan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam bekerja dan mendapatkan hak-haknya. Pada dasarnya ajaran Islam sangat mendorong kepada kaum perempuan untuk berkarya secara maksimal sesuai dengan kemampuan dan kodratnya. Karena itulah, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam pandangan Islam, antara lain laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan hak dan pendidikan serta ilmu pengetahuan. Perempuan juga memiliki hak yang sama untuk menyertakan hak dan

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : PT. Mutiara Khalbu Salim, 2010), hlm. 278

²⁸ *Ibid*, hlm. 278

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inspirasi. Dimasa Nabi SAW, perempuan ikut berperang mendukung tugas laki-laki.

Posisi perempuan dalam Islam, pada dasarnya sejajar dengan kaum laki-laki dalam berbagai masalah kehidupan. Sesuai dengan kodrat masing-masing. Tugas dan tanggung jawab kaum perempuan dalam urusan rumah tangga misalnya, terutama peran seorang istri ikut mendukung keberhasilan tugas-tugas suami sebagai pimpinan keluarga.

2. Hukum Perempuan Berkerja

Hukum perempuan dalam berkerja telah diatur dalam Islam, hak perempuan untuk bekerja telah ditetapkan oleh Islam, perempuan yang berkerja harus sesuai dengan tabiatnya dan aturan-aturan syariat dengan tujuan untuk menjaga kepribadian dan kehormatan kaum perempuan.

Dalam surah An-Nisa ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikarunikan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.”(Q.S An-Nisa (4): 32).²⁹

²⁹ Departemen Agama RI. *Op.Cit.* , hlm. 83

Ayat ini memberikan pengertian, bahwa kaum perempuan berkewajiban mengikuti aturan Allah dalam kehidupan rumah tangga, yaitu melakukan pekerjaan diluar rumah (mencari) nafkah masih dalam kaitan kewajiban suami terhadap istrinya.

Islam menjunjung tinggi derajat perempuan untuk menjaga kesucian serta ketinggian derajat dan martabat kaum perempuan, maka dalam kehidupan sehari-hari Islam memberikan batasan dan perlindungan bagi kehidupan perempuan. Semuanya itu untuk kebaikan perempuan, agar tidak menyimpang dari apa yang digariskan Allah terhadap dirinya, semuanya merupakan bukti bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim terhadap seluruh hamba-hambanya.

Secara khusus Allah SWT menetapkan pembagian kerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Allah telah memberikan masing-masing pihak dengan kodrat tertentu yang berbeda satu dengan yang lainnya dan persiapan yang layak, sehingga memungkinkan masing-masing pihak optimal dalam mengerjakan tanggung jawabnya. Dengan cara inilah terwujud keseimbangan antara tugas dan kodrat-kodrat atau fitrah manusia.

Dalam hal ini menetapkan bahwa kepemimpinan dalam keluarga adalah ditangan suami atau laki-laki, dan tidak ditangan istri atau perempuan, seperti tertuang dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah berfirman:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ج فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^ح
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ^ط

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya”. (Q.S An- Nisa (4) : 34).³⁰

Maksud ayat diatas adalah kaum laki-laki (suami) lah berkewajiban mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya baik itu keperluan sandang, pangan, papan, keamanan, maupun pendidikan. Hal ini disebabkan kaum laki-laki (suami) telah diberi kelebihan daripada kaum perempuan.

Para ulama fiqh telah menentukan tugas-tugas utama bagi seorang perempuan muslimah, menciptakan suasana aman dan tentram bagi suami dan anak-anaknya, serta mengurus rumah tangga dapat terwujud. Islam tidak melarang perempuan bekerja yang tertentu bagaimana ia memenuhi syarat atau keadaan yang membolehkannya bekerja, keadaan-keadaan yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Keluarga membutuhkan biaya pemenuhan atas kebutuhan primer dan sekunder ketika sudah meninggal, atau pendapatannya menurun.

³⁰ Ibid, hlm. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dalam bekerja, perempuan tidak mengabaikan kewajiban utamanya sebagai istri, seperti kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya yang merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan.
- c. Masyarakat Islam membutuhkan tangan-tangan terampil perempuan untuk pekerjaan yang sesuai dengan fitrah perempuan dan bukan pekerjaan khusus laki-laki.³¹

Para ulama fiqh menetapkan beberapa persyaratan yang harus diikuti oleh perempuan bekerja, yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari suami
- b. Dapat menyeimbangkan antara tuntutan keluarga dan tuntutan kerja
- c. Menjauhi pekerjaan yang didalamnya terdapat khawatir dengan percampuran dengan laki-laki
- d. Menghindari pekerjaan yang berbahaya bagi diri perempuan dan masyarakat
- e. Menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah seperti diantaranya :
 - 1) Perempuan yang bekerja harus memakai pakaian yang diperbolehkan syara' berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Azhab ayat 59 :

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ جَلَسِيْبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِنَنَّ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

³¹ Husein Syahatah, *Op.Cit.*, hlm. 144-152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin : “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu , dan Allah adalah Maha Pengampuan lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Azhab (33) : 59).³²*

- 2) Perempuan yang bekerja harus merendahkan suaranya, berkata baik, karena suara perempuan adalah aurat, meskipun didalam sholat. Islam tidak berbuat toleran kepada perempuan untuk mengeraskan suaranya, Allah berfirman dalam surah Al-Azhab ayat 32 :

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ اَلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاٰحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ اِنۡ اَتَّقِيْتَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ
 بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيۡ فِيۡ قَلْبِهٖۡ مَّرَضٌۭ وَّكُلُنَّ قَوٰلًا مَّعْرُوۡفًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *“Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. (Q.S Al-Azhab (33) : 32).³³*

Perempuan bekerja antara lain untuk meringankan beban yang ditanggung oleh suami. Perempuan dapat melakukan tugas sebagai tambahan dalam melakukan kewajiban seorang istri dalam memberikan kasih sayang dan cinta kasih kepada suami dan anak-anaknya, karena dengan bekerja berarti ia telah memberikan pemasukan lebih kepada sang suami dan membantu menaikkan taraf hidup keluarga.

³³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 426

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Peranan Istri dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga

Tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Dan pekerja atau buruh adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya deskriminasi dalam memperoleh pekerjaan (UU Ketenagakerjaan 2003).

Dalam pengembangan modern sekarang ini, banyak perempuan muslimah yang ikut berperan aktif dalam berbagai sektor kehidupan manusia, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, olahraga, ketentaraan maupun bidang-bidang lainnya.³⁴

Melihat potensi perempuan sebagai sumber daya manusia, maka upaya menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukan hanya merupakan prike-manusiaan belaka, tetapi merupakan tindakan efisien karena tanpa mengikut sertakan perempuan dalam proses pembangunan menyebabkan pemborosan dan dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Karena adanya kesempatan hak dan kewajiban yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan dalam segala kegiatan pembangunan telah mendorong perempuan sebagai istri untuk bekerja, termasuk dalam sebuah keluarga yang menyebabkan perempuan berperan ganda.

Ikutnya perempuan sebagai istri dalam bekerja tentunya akan memberikan dampak terhadap tatanan kehidupan. Begitu juga dalam keluarga,

³⁴ Yusuf Al-Qarhdawi, *Reposisi Islam, Al-Mawardi Prima*, (Jakarta : 1999), Cet Ke I, h. 148

dengan ikutnya perempuan sebagai istri dalam bekerja untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga tentunya hasil yang diperoleh akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan ekonomi keluarga tersebut. Ini tentunya akan ada persamaan pada istri yang bekerja sebagai buruh perempuan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga menurut ekonomi Islam antara lain :

1. Membantu Pendapatan Keuangan Rumah Tangga

Ikutnya istri bekerja tentunya akan memberikan dampak pada pendapatan, yaitu pendapatan tambahan keluarga yang dihasilkan oleh istrinya. Pendapatan yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang dilakukan perempuan pada saat tertentu bisa dimanfaatkan untuk membantu kekurangan dana pembiayaan rumah tangga. Selain itu, ada pendapatan tambahan yang bisa diperoleh oleh istri dalam pelaksanaan tugas utamanya sebagai seorang istri. Dengan demikian adanya pendapatan tersebut akan membantu sistem keuangan rumah tangga dalam bentuk zakat atau simpanan untuk suami akan menjadi lebih baik.

2. Meningkatkan Pergaulan Yang Lebih Harmonis

Dengan adanya kesempatan istri untuk bekerja, tentunya akan memberikan kesempatan istri untuk meningkatkan pergaulan yang lebih baik dengan masyarakat luas jika dibandingkan dengan istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga yang kesehariannya dihabiskan hanya mengurus rumah tangga, pergaulan yang dimaksud disini adalah pergaulan yang tidak merusak nilai akidah dan norma-norma yang mulia. Selain ikut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja istri akan memberikan pertukaran informasi dan menjalin kerjasama dengan piha lain.

3. Membantu Keuangan Negara

Dalam ekonomi mikro, pendapatan perkapita penduduk merupakan bagian pendapatan negara, meningkatnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi pendapatan negara Indonesia. Membaiknya pendapatan dan perekonomian disektor produksi akan memperbaiki da menambah pendapatan keuangan negara walaupun jumlah kecil selain itu makin banyak jumlah tenaga kerja yang produktif maka siklus pendapatan akan bertambah.³⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ Husein Syahatah, *Op.Cit.*, hlm. 145-146



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Jenis kesejahteraan yang diterima oleh buruh perempuan yang bekerja di PT. Gunung Sawit Mas sebagai berikut : tunjangan keluarga dari pihak PT. Gunung Sawit Mas, jaminan kesehatan dari pihak PT. Gunung Sawit Mas, perumahan yang diberikan oleh pihak PT. Gunung Sawit Mas, dan asuransi kecelakaan dan jaminan keselamatan kerja.
2. Peranan perempuan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga menurut Ekonomi Islam dilatar belakangi oleh istri yang bekerja sebagai buruh di PT. Gunung Sawit Mas, hal ini dikarenakan adanya desakan kebutuhan ekonomi keluarga ditambah lagi yang bekerja sebagai petani biasa sehingga mereka mengizinkan istri bekerja. Sehingga hal ini tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam.

B Saran

1. Sebaiknya peran ibu rumah tangga harus dapat dilaksanakan dan diutamakan dalam rumah tangga. Sebagai buruh perempuan dituntut harus bisa membagi waktu antara bekerja sebagai buruh dan rumah tangga. Dengan meningkatkan ekonomi keluarga sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak ada salahnya jika seorang istri membantu suaminya mencari nafkah yaitu sebagai buruh perempuan.

2. Islam tidak melarang para istri untuk bekerja dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga sesuai dengan dalil-dalil dan hukum syar'i yang membenarkannya, mampu membagi waktu antara mengurus rumah tangga dan sebagai pencari nafkah serta tidak melalaikan kewajiban sebagai seorang istri.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aida Vitalaya. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa ke Masa*, Jakarta : PT. Penerbit IPB Press, 2010.
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta : Siraja 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung : PT. Mutiara Khalbu Salim, 2010.
- Euis Amelia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 2009.
- H.M Antho Mudzakar, DKK, *Wanita Dalam Islam Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta : Sunan Kalijaga Press. 2001.
- Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta : Gema Insani, 1998.
- Idawati Djohar, *Peranan Perempuan Pekerja Dalam Ekonomi Rumah Tangga*, Ijtihad, Vo.IV, No, 1, 2000. Hal. 178
- Ihromi, *Para Ibu Yang Berperan Tunggal Dan Berperan Ganda*, (akarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1990.
- Ikhwan Hamdani, *Wanita Karir Dalam Islam*, Jakarta : Nur Insani, 2003.
- Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999.
- Lukman Sutrisno, *Kemiskinan Perempuan Dan Pemberdayaan*, Yogyakarta : Kanisius, 1997.
- M. Suparmoko, *Pokok-Pokok Ekonomika*, Yogyakarta : BPFE. Medio April 2000.
- Pudjiwati Sajogyo, *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. Jakarta : CV Rajawali. 1985.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta : PT. Raja Grafindo, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ratna Batari Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, 1992.

Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, Solo : Era Intermedia, 2002.

Salim Hidayah, *Wanita Islam dan Kepribadian dan Perjuangannya*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1994.

Yusuf Al-Qardawi, *Reposisi Islam*, Alkawardi Prima, Jakarta : 1999.

Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Gema Isani Press, Jakarta : 1995.

B. WAWANCARA

Akmal, Wawancara 31 Mei 2019.

Budi, Wawancara, 31 Mei 2019.

Burhan Nasution, Wawancara, 31 Mei 2019.

Darlina Lubis, Wawancara, 30 Mei 2019.

Deri Suheiri, Asisten Manajer, 24 Mei 2019.

Ihman Efendi, Kepala Desa, 27 Mei 2019.

Juriah, Wawancara, 30 Mei 2019.

Masitoh, wawancara, 30 Mei 2019.

Ramlan Nasution, Sekretaris Desa, 28 Mei 2019.

Suryani, Wawancara, 30 Mei 2019.

Syukur Lubis, Wawancara, 31 Mei 2019.

INTERNET

Dspac.Widyatama.ac.id/bistream/10364/bab2a.

Http://media.isnet.org/islam/Qurais/Membumi/Perempuan.html.



DAFTAR ANGKET

PERANAN PEREMPUAN TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Buruh Perempuan PT. Gunung Sawit Mas Di Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai)

PETUNJUK PENGISIAN

1. Angket ini hanya untuk penelitian saja, jawaban yang saudara berikan tidak akan berpengaruh terhadap posisi atau jabatan saudara
2. Berikan tanda (X) atau silang pada pilihan a, b, c, dan d yang sesuai dengan jawaban saudara
3. Terimakasih diucapkan kepada saudara yang telah bekerja sama dalam membantu memberikan data, semoga Allah SWT membalas kebaikan saudara.

A. IDENTITAS RESPONDEN

NAMA :

PENDIDIKAN TERAKHIR :

UMUR :

JUMLAH ANGGOTA KELUARGA :

B. ANGKET

1. Apakah Ibu bekerja di PT. Gunung Sawit Mas ?
 - a. Iya
 - b. Tidak
2. Berapa gaji yang Ibu peroleh setiap bulan ?
 - a. 2.750.000-3.000.000
 - b. 2.000.000-2.500.000
3. Faktor apakah yang menyebabkan Ibu bekerja di PT. Gunung Sawit Mas ?
 - a. Ekonomi
 - b. Kemauan sendiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah Ibu sudah mendapatkan izin dari suami untuk bekerja buruh di PT. Gunung Sawit Mas ?
 - a. Sudah
 - b. Belum
5. Apakah waktu Ibu masih tersisa untuk mengurus keluarga setelah pulang dari PT. Gunung Sawit Mas ?
 - a. Kadang-kadang iya
 - b. Kadang-kadang tidak
6. Apakah Ibu mengalami kendala dalam membagi waktu ketika mengurus rumah tangga dengan bekerja di PT. Gunung Sawit Mas ?
 - a. Iya
 - b. Tidak
7. Sudah berapa lama Ibu bekerja sebagai buruh di PT. Gunung Sawit Mas ?
 - a. Kurang dari satu tahun
 - b. Lebih dari satu tahun
8. Apakah Ibu sering lembur dalam melakukan pekerjaan di PT. Gunung Sawit Mas ?
 - a. Kadang-kadang iya
 - b. Kadang-kadang tidak
9. Dalam keadaan lembur siapakah yang mengurus anak-anak ?
 - a. Kadang-kadang suami
 - b. Kadang-kadang keluarga
10. Bagaimana tanggapan Suami ketika Ibu mendapat giliran lembur ?
 - a. Memperbolehkan
 - b. Tidak memperbolehkan
11. Apakah dengan bekerja sebagai buruh di PT. Gunung Sawit Mas hubungan keluarga tetap harmonis ?
 - a. Harmonis
 - b. Kadang-kadang tidak
12. Apakah dengan bekerja sebagai buruh di PT. Gunung Sawit Mas Ibu dapat memenuhi biaya pendidikan anak ?



- a. Iya terpenuhi
- b. Kadang-kadang tidak terpenuhi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR WAWANCARA

PERANAN PEREMPUAN TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Buruh Perempuan PT. Gunung Sawit Mas Di Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai)

1. Mengapa Ibu tertarik bekerja sebagai buruh di PT. Gunung Sawit Mas ?
2. Bagaimana cara Ibu membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga ?
3. Bagaimana cara Ibu mempertahankan pekerjaan supaya tidak berhenti dari PT. Gunung Sawit Mas ?
4. Peran Ibu Rumah Tangga secara otomatis mempunyai peran ganda, sebagai Ibu Rumah Tangga dan Ibu Pekerja. Apakah hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi Ibu ?
5. Apakah pendapatan Ibu tersebut cukup untuk menambah kebutuhan sehari-hari keluarga ?
6. Bagaimana peran Ibu Rumah Tangga jika di barengi dengan bekerja sebagai buruh di PT. Gunung Sawit Mas ?
7. Apakah Ibu sering lembur ketika diminta oleh perusahaan ?
8. Apakah Ibu pernah mengalami konflik ketika sedang bekerja di PT. Gunung Sawit Mas ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *PERANAN PEREMPUAN TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Buruh Perempuan PT. Gunung Sawit Mas di Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai)*, yang ditulis oleh :

Nama : **HAIRANI NASUTION**
 NIM : 11325204512
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Oktober 2019 M,
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag.

Sekretaris
Syamsurizal, SE, MSc, AK, CA

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, S.Ag., M.Ag

Penguji II
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum

Erni, S.Sos., MM
 NIP. 19680226 199103 2 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **HAIRANI NASUTION**
 NIM : **11325204512**
 Jurusan : **Ekonomi Syariah**
 Judul : **PERANAN PEREMPUAN TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MENURUT EKONOMI ISLAM**
 (Studi Kasus Buruh Perempuan PT. Gunung Sawit Mas di Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai)
 Pembimbing : **Dra. Murny, M.Pd**
 Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 09 Oktober 2019

An. Pimpinan Redaksi

M. Alpi Svahril, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul “PERANAN PEREMPUAN TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MENURUT EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Buruh Perempuan PT. Gunung Sawit Mas di Desa Rantau Kayu Kuning
Kecamatan Tambusai)” ditulis oleh saudara:

Nama : HAIRANI NASUTION
NIM : 11325204512
Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : RABU/ 06 JUNI 2018
Narasumber : Darmawan Tia Indrajaya, M, Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal Mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru, September 2018
Narasumber

Rosmiati, S. Ag

NIP. 19740910 200312 2 003

Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag

NIP. 197209012005011005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/8852/2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HAIRANI NASUTION
N I M : 11325204512
Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 4 OKTOBER 2018

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 7 November 2018

Dekan,



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/14199
 TENTANG



182010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7350/2018 Tanggal 25 September 2018**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : HAIRANI NASUTION |
| 2. NIM / KTP | : 11325204512 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI ISLAM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : Peranan Perempuan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Buruh Perempuan PT. Gunung Sawit Di Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA RANTAU KAYU KUNING KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 2 Oktober 2018



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
 Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpangraian
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Email : dpmptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

KODE POS 28557

REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/31

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/14199 pada tanggal 02 Oktober 2018 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: HAIRANI NASUTION
N I M	: 11325204512
Jurusan	: EKONOMI ISLAM
Jenjang	: S-1 (Strata 1)
Judul Penelitian	: "Peranan Perempuan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Buruh Perempuan PT. Gunung Sawit di Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai) "
Lokasi Penelitian	: Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini, Terima Kasih.

Dibuat di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 24 Januari 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,**



RIDARMANTO, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP.19721006 199201 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu
2. BAPPEDA Kabupaten Rokan Hulu
3. Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
4. Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN TAMBUSAI
DESA RANTAU KAYU KUNING**

JL. Lintas Tambusai Timur - Desa Rantau Kayu Kuning Kode Pos 28558

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NO: 071 / RP-PEMT / 06

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IHMAN EFENDI**
Jabatan : Kepala Desa Rantu Kayu Kuning
Alamat : Desa Rantau Kayu Kuning RT 05/RW 03

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **HAIRANI NASUTION**
NIM : 11325204512
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Ekonomi Islam
Jenjang : S-1
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Rantau Kayu Kuning untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"PERANAN PEREMPUAN TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Buruh Perempuan PT. Gunung Sawit Mas di Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai)"**.

Demikin surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Rantau Kayu Kuning, 14 Juni 2019
Kepala Desa Rantau Kayu Kuning

IHMAN EFENDI

UIN SUSKA RIAU



BIOGRAFI PENULIS

Hairani Nasution, lahir di Rantau Kayu Kuning, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Anak ke tiga dari tujuh bersaudara. Merupakan anak dari M. Asri Nasution dan Nurhasimah. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 011 Tambusai Kecamatan Tambusai dan lulus pada Tahun 2007, selanjutnya Penulis melanjutkan sekolah MTS di MTS Babul Hasanah Kecamatan Batang Lubuk Sultan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara dan lulus pada Tahun 2010 dan melanjutkan Madrasah Aliyah di Al-Mukhlisin Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara dan lulus pada Tahun 2013. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan di sebuah Universitas Islam di Kota Pekanbaru yakni Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU), dengan jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Syariah Dan Hukum.

Pada bulan Juli-Agustus Tahun 2015 Penulis melakukan magang di Bank Riau Kepri Rokan Hulu. Selanjutnya pada bulan Juli-Agustus Tahun 2016 Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SUSKA RIAU, Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “**Peranan Perempuan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Buruh Perempuan PT. Gunung Sawit Mas di Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai)**”. Pada tanggal 26 September 2019 Penulis melaksanakan Sidang Munaqasyah atau Sidang Skripsi dan dinyatakan “**LULUS**” dan berhak menyangg gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.